

Kata Pengantar

Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep Tahun 2017 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep Tahun 2017 ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep Tahun 2017 dapat terlaksana berkat adanya kerja sama yang baik dari para Semua jajaran pegawai Badan Lingkungan Hidup kabupaten Sumenep dan pihak yang terkait lainnya.

Perlu disadari bahwa penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep Tahun 2017 merupakan pelaksanaan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2017-2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2017 tanggal 21 September 2017. Oleh sebab itu LAKIP ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian guna perbaikan dimasa yang akan datang. Selanjutnya disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung kelancaran penyusunan laporan ini.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai acuan dalam pengembangan dan perencanaan program pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Sumenep , Januari 2018
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SUMENEP



Ir. H. MUHAMMAD SYAHRIL, MM
NIP. 19610522 198608 1 001

Ikhtisar Eksekutif

Pencapaian keberhasilan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup telah menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan yang semakin kompleks, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak menentu dan perkembangan penduduk yang begitu cepat. Hal ini terjadi karena secara keseluruhan pembangunan yang dilaksanakan masih sangat tergantung pada sumberdaya alam, padahal keberadaan potensinya telah semakin kritis.

Melalui pembangunan lingkungan hidup dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada diharapkan mampu untuk meminimalkan kerusakan lingkungan akibat dampak negatif pembangunan, sehingga potensinya tetap terjaga untuk kepentingan pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan generasi masa kini dan generasi mendatang.

Tingkat capaian kinerja diperoleh dari hasil pengukuran beberapa indikator kinerja. Pada Tahun 2017, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep melaksanakan 5 (lima) indikator sasaran dengan capaian indikator kinerja sasaran rata-rata **106%** atau termasuk kategori ” **SANGAT BAIK** ”.

Uraian pencapaian indikator kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Indeks Kualitas Air tahun 2017 adalah 63,33, nilai ini masih dibawah dari target yang ditetapkan yaitu 66,67 sehingga pencapaian kinerja sebesar 94,99%. Indikator ini tidak berhasil karena ada di dua titik sungai yang dilakukan pengujian kadar BOD dan COD masih tinggi, sehingga status mutu sungainya tergolong pada tercemar ringan. Hal ini disebabkan dari limbah domestik yang masih dibuang langsung ke badan air.
- b. Indeks Kualitas Udara tahun 2017 adalah 88,84 dan sesuai dengan yang ditargetkan sehingga pencapaian kinerja sebesar 74,51. Pengujian kualitas udara dilakukan di 3 titik lokasi pengukuran yaitu Perum Bumi Sumekar Asri, Jalan Trunojoyo dan Perum Pondok Mutiara. Dari hasil pengukuran parameter kualitas udara dihasilkan nilai kualitas yang berada diatas baku mutu sehingga kualitas udara masih tergolong baik. Pencapaian target pada tahun 2017 disebabkan oleh masih banyaknya pohon-pohon peneduh sebagai penyerap polutan udara.
- c. Indeks Tutupan Lahan tahun 2017 adalah 73,67 dengan target kinerja adalah 74,54 dengan capaian kinerja sebesar 98,88%. Pencapaian target pada tahun 2017 dilakukan dengan melakukan penambahan luas areal tutupan lahan dengan penanaman pohon yang berfungsi sebagai tutupan vegetasi yaitu Penanaman pohon keras di pinggir jalan dan areal lahan kritis dengan luas 0,675 Ha.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan alat yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Berdasarkan hal tersebut, maka semua Instansi Pemerintah, Dinas dan Lembaga Negara di Pusat dan Daerah sesuai tugas pokok masing-masing harus memahami lingkup akuntabilitas masing-masing.

Akuntabilitas kinerja harus menyajikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam pengukuran kinerja dimulai dari perencanaan strategis dan berakhir dengan penyerahan laporan akuntabilitas kepada pemberi mandat (wewenang)

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan lingkungan hidup merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pembangunan daerah, yang telah memberikan kontribusi nyata terhadap pemulihan potensi dan kualitas lingkungan. Pembangunan lingkungan hidup yang telah dilaksanakan selama ini telah menghasilkan kebijakan yang disertai dengan berbagai kebijakan teknis, perencanaan strategis dan program dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan

kualitas lingkungan hidup. Disamping itu untuk mendukung pembangunan lingkungan telah ditingkatkan kelembagaan dan sumberdaya manusia yang mengelola lingkungan hidup di daerah.

Pencapaian keberhasilan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup telah menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan yang semakin kompleks, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak menentu dan perkembangan penduduk yang begitu cepat. Hal ini terjadi karena secara keseluruhan pembangunan yang dilaksanakan masih sangat tergantung pada sumberdaya alam, padahal keberadaan potensinya telah semakin kritis.

Melalui pembangunan lingkungan hidup dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada diharapkan mampu untuk meminimalkan kerusakan lingkungan akibat dampak negatif pembangunan, sehingga potensinya tetap terjaga untuk kepentingan pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan generasi masa kini dan generasi mendatang.

B. POTENSI ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 29 Tahun 2008, Tentang Tugas dan Fungsi Organisasi Lembaga Teknis daerah, maka tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep adalah ***Menyelenggarakan Kewenangan Otonomi Daerah Dalam Lingkup Pengendalian dan Tugas Perbantuan yang diberikan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Propinsi Jawa Timur.***

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup mempunyai **Fungsi** untuk :

- perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
- pelaksanaan administrasi dinas di lingkungan hidup; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dibantu oleh seorang Sekretaris, 4 orang Kepala Bidang, 8 Sub Bidang, 3 Sub Bagian serta beberapa staf

Adapun Tugas dan Fungsi Sekretariat dan masing-masing bidang, sebagai berikut :

Sekretariat

1. Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengelolaan pelayanan administrasi umum dan perizinan;
 - b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. pengelolaan administrasi perlengkapan;

- e. pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;
- f. pengelolaan urusan rumah tangga, kerjasama, humas dan protokol;
- g. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) bidang kepegawaian;
- i. pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (maintenance);
- j. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- k. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- l. pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Tata Lingkungan

1. Bidang Tata Lingkungan, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perencanaan, kajian dampak lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan tata lingkungan;
 - b. perumusan kebijakan perencanaan, kajian dampak lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
 - c. perumusan kebijakan penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - d. penyusunan dokumen RPPLH;

- e. pengoordinasian dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJPD dan RPJMD berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. penyusunan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup, status lingkungan hidup daerah, indeks kualitas lingkungan hidup ;
- g. penyusunan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi kajian lingkungan hidup strategis;
- h. pelaksanaan penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- i. pengoordinasian pelaksanaan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- j. pembinaan tata laksana AMDAL dan penilaian dokumen lingkungan serta proses izin lingkungan ;
- k. pelaksanaan perlindungan, pengawetan, pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam;
- l. pemberian rekomendasi izin lingkungan;
- m. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- n. penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca;
- o. perencanaan, penetapan kebijakan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- p. pemantauan, pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
- q. sosialisasi hasil penataan lingkungan hidup kepada pemangku kepentingan;
- r. penyusunan kebijakan, pengembangan dan pelaksanaan penghargaan bidang lingkungan hidup terkait pelestarian sumber daya alam;
- s. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang tata lingkungan; dan

- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas pokoknya.

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

1. Bidang Pengelolaan Sampah, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis serta pengembangan fasilitas teknis pengelolaan sampah dan limbah B3
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai fungsi :
 - a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan sarana prasarana, pengembangan investasi, penanganan dan pengelolaan sampah dan Limbah B3;
 - b. perumusan kebijakan pengangkutan, pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST);
 - c. perumusan kebijakan kerjasama pengelolaan sampah;
 - d. pembinaan sumber daya masyarakat pengelola sampah TPA/TPST;
 - e. penetapan target pengurangan dan prioritas penanganan jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
 - f. pengoordinasian pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir bila terjadi kondisi khusus (bencana alam/non alam atau perselisihan pengelolaan sampah);
 - g. pemberian rekomendasi perizinan dan pengelolaan limbah B3;
 - h. pemetaan potensi dan pengelola limbah B3;

- i. pemantauan penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, penimbunan dan pengolahan limbah B3;
- j. penyiapan teknologi pengelolaan sampah dan limbah B3;
- k. penyusunan kebijakan, pengembangan dan pelaksanaan penghargaan terkait lingkungan bersih dan sehat;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Pengelolaan Sampah dan Limbah B3; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Bidang Pengendalian Pencemaran
dan Kerusakan Lingkungan Hidup**

1. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis pencegahan pencemaran lingkungan dan standarisasi bidang lingkungan;
 - b. pelaksanaan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. penyiapan sarana prasarana dan pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan hidup;


- d. pelaksanaan pemantauan dan penanggulangan pencemaran melalui pemberian informasi, perencanaan dan pembangunan prasarana pengolah limbah sumber pencemar institusi dan non institusi;
- e. pelaksanaan pemulihan pencemaran melalui pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- f. penyiapan dan pengembangan sistem informasi peringatan dini terhadap potensi dampak pencemaran kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- g. pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- h. pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan melalui pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi;
- i. pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan melalui pemberian informasi, pengisolasian dan penghentian;
- j. pengoordinasian kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas
Lingkungan Hidup**

1. Bidang Penaatan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, pengaduan dan panaatan hukum dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Bidang Penaatan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan pemetaan kebutuhan dan kesesuaian izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada usaha dan kegiatan;
- c. pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerapan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
- f. pelaksanaan penanganan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- g. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- h. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat;
- i. penetapan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal, atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- j. peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH;
- k. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli Lingkungan hidup dan penghargaan Lingkungan hidup;
- l. penyusunan profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- m. pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan;

- n. pengoordinasian kebijakan Penaatan Lingkungan Hidup;
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Penaatan Lingkungan Hidup; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;



Sumber : Peraturan Bupati Sumenep Nomor 59 Tahun 2016

kendala dan permasalahan Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas, fungsi adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan pembangunan lingkungan hidup belum memasyarakat secara luas, baik dalam strata pemerintah maupun masyarakat ;
2. Sistem informasi lingkungan belum terbentuk, dan basis data lingkungan hidup secara empiris dan reliable dan diperbaharui jumlahnya relatif kecil;
3. Pembangunan lingkungan hidup masih dipandang sebagai output yang kurang menguntungkan ;
4. Lingkungan hidup yang baik belum menjadi kebutuhan primer masyarakat, sehingga iklim berusaha tidak mendorong masyarakat untuk tidak peduli kepada lingkungan.

Sedangkan permasalahan internal yang dihadapi organisasi adalah sebagai berikut :

1. Kompetensi aparat Dinas Lingkungan Hidup belum optimal ;
2. Mekanisme kerja antar unit masih perlu ditingkatkan ;
3. Kuantitas dan kualitas aparat Dinas Lingkungan Hidup masih kurang memadai ;
4. Sarana dan prasarana operasional masih terbatas.

Solusi dari permasalahan yang ada adalah sebagai berikut :

1. Mensosialisasikan Peraturan dan Perundang-Undangan tentang lingkungan hidup kepada masyarakat ;

2. Membuat Jaringan Informasi tentang database keadaan lingkungan Kabupaten Sumenep ;
3. Mengikutsertakan masyarakat dalam upaya pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup melalui kegiatan Sosialisasi dan Sarasehan;
4. Mengadakan dan mengikutsertakan aparat Dinas Lingkungan Hidup dalam Diklat lingkungan hidup ;
5. Menambah sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan lingkungan

Bab II

Perencanaan Kinerja

A. PERENCANAAN

Perencanaan merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas programnya, serta agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat seperti dewasa ini, maka Dinas Lingkungan Hidup harus terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil yang mengarah pada Sasaran Strategis yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep khususnya di bidang lingkungan hidup yaitu *Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Kelima indikator tersebut adalah :

1. Indeks Kualitas Air
2. Indeks Kualitas Udara
3. Indeks Tutupan Lahan/Vegetasi

Memperhatikan visi Kabupaten Sumenep yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep yaitu :

“Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan yang bersih, Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional”

Mengacu pada Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan dokumen RPJPD Sumenep tahun 2005 – 2025 menjadi panduan dalam penyusunan RPJMD bagi Kepala Daerah terpilih 2016 – 2021 yang selanjutnya dijabarkan dalam misi dan program prioritas.

Adapun Misi Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan;
- 2) Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah kepulauan dan daratan yang didukung pengelolaan Sumber Daya Alam serta lingkungan yang berkelanjutan;
- 3) Meningkatkan kemandirian perekonomian pedesaan dan perkotaan dengan memberdayakan potensi ekonomi lokal yang unggul dan berdaya saing tinggi;
- 4) Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel;
- 5) Meningkatkan tata kelola kehidupan masyarakat aman dan kondusif melalui partisipasi masyarakat serta stakeholder dalam proses pembangunan;
- 6) Meningkatkan dan mengembangkan nilai-nilai keagamaan dan budaya serta nasionalisme yang didukung kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat;

Dari enam misi tersebut , salah satunya Misi kedua yaitu; ” Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah kepulauan dan daratan yang didukung pengelolaan Sumber Daya Alam serta lingkungan yang berkelanjutan” dengan tujuan: “Meningkatkan efektifitas pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup berkelanjutan”.

Untuk mencapai Misi dan tujuan tersebut salah satu sasaran yang mendukung adalah sasaran pada urusan Lingkungan hidup yaitu : “Meningkatnya pengetahuan, kesadaran dan peran serta semua pihak di dalam pengelolaan SDA dan Lingkungan” serta “ Meningkatkan Kualitas SDA dan Lingkungan Hidup”.

Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Sumenep tersebut diatas yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep dalam menetapkan Tujuan.

1. TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mendukung tujuan dan sasaran Dalam RPJMD yaitu :
“Meningkatnya pengetahuan, kesadaran dan peran serta semua pihak di dalam pengelolaan SDA dan Lingkungan” serta “ Meningkatkan Kualitas SDA dan Lingkungan Hidup” maka Dinas lingkungan hidup menetapkan 1 (satu) tujuan dengan 1 (satu) sasaran sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatkan Mutu Kualitas Lingkungan Hidup melalui upaya Pencegahan, Pengendalian dan Pemulihan yang didukung dengan Organisasi Birokrasi dan Kompetensi SDM yang cukup guna mendukung terwujudnya Sumenep majui

Sasaran : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai pemerintah kabupaten selama satu tahun anggaran. Penetapan Kinerja ini disusun berdasarkan Rencana Kinerja tahun 2017 yang telah disetujui anggarannya sebagai implementasi dari Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021. Dengan demikian penetapan kinerja menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep di tahun 2017 dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Adapun penetapan kinerja dimaksud sebagaimana berikut :

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas air sungai		66,67	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	647.912.500
						2	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	78.980.000
					Program pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	3	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	188.004.500
						4	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	57.418.000
						5	Koordinasi Program Adiwiyata	236.000.000
					Program Pembinaan Lingkungan Sosial	6	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	167.749.000

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
						7 Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan bagi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau penghasil bahan baku industri hasil tembakau	150.000.000
						8 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Melalui Pembuatan Rumah Kompos	952.251.000
		Indeks kualitas udara		74,51	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah	1.165.000.000
					Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebersihan	2 Pengadaan Alat Berat Kebersihan	290.400.000
						3 Pengadaan Kendaraan Operasional Kebersihan	46.200.000
						4 Peningkatan Kebersihan Lingkungan	2.103.988.350
						5 Pemeliharaan Alat-Alat Kebersihan	18.545.000
						6 Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH	145.750.000
						7 Koordinasi Penyusunan AMDAL	84.666.500

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
						8 Pemantauan Kualitas Lingkungan	200.000.000
						9 Pelayanan Tindak lanjut Pengaduan masyarakat akibat adanya pencemaran/kerusakan lingkungan	48.488.500
		Indeks Tutupan Lahan/ Vegetasi		74,54	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup	1 Penyusunan Data Sumberdaya Alam dan Neraca Sumberdaya Hutan (NSDH) Nasional dan Daerah	49.828.500
						2 Koordinasi Program Menuju Indonesia Hijau	9.298.250
					Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	3 Pemeliharaan RTH	499.733.000
						4 Pembersihan Taman	530.485.600
						5 Penambahan Sarana Penerangan Taman	146.447.900
						6 Penambahan Sarana Penyiraman Taman	53.500.000
					Program Pengelolaan Areal Pemakaman	7 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pemakaman	13.545.000
						8 Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui kegiatan Padat Karya Penghijauan Lingkungan	300.000.000

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
					Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	9 Penataan RTH	442.542.000
JUMLAH							8.626.733.608

C. KOMITMEN KINERJA TAHUN 2017

Komitmen kinerja yang ingin dicapai pada Tahun 2017 dan kondisi capaian tahun dasar Tahun 2016, digambarkan pada rencana capaian indikator kinerja sasaran, yang diuraikan keselarasan dengan tujuannya, adalah sebagai berikut:

INDIKATOR		SATUAN	Kondisi Th.Dasar	TARGET 2017
1	Indeks Kualitas Air Sungai		66,67	66,67
2	Indeks Kualitas Udara		72,96	74,51
3	Indeks Tutupan Lahan		73,66	74,54

Jumlah anggaran tahun 2017 untuk mencapai sasaran ini Rp 8.626.733.608

D. PERNYATAAN KEBERHASILAN KOMITMEN

Dalam implementasi Sistem AKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, kami berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan.

Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, dan penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran.

Pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja tersebut diberikan dengan memberikan atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu:

No	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Presentase	
1.	> 100	seratus persen lebih	Sangat baik
2.	$85 \leq X \leq 100$	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen atau lebih	Baik
3.	$70 \leq X < 85$	Tujuh puluh persen sampai kurang dari delapan puluh lima persen	Cukup
4.	$55 \leq X < 70$	Lima puluh lima persen sampai kurang dari tujuh puluh persen	Kurang

Bab III

AKUNTABILITAS KERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada Bab III ini disajikan pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2017, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan oleh Bupati Sumenep berupa Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sumenep, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2017 serta dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, secara umum Pemerintah Kabupaten Sumenep telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Laporan ini, memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing kelompok indikator kinerja sasaran, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2016–2021. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sumenep ini didasarkan pada Penetapan Kinerja Kabupaten Sumenep.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Hasil analisis pencapaian kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

3.1. Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja Tahun 2017

Tujuan : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dan pemeliharaan kelestariannya

Tujuan ini dijabarkan dalam 1 sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup


Pengukuran kinerja Urusan Lingkungan Hidup yaitu merupakan ukuran capaian indikator kinerja dari Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup menghasilkan nilai rata-rata sebesar **104,35%**, ini termasuk predikat **Sangat Berhasil**.

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TH. 2017	REALISASI TH. 2017	% CAPAIAN TH. 2017
2.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air Sungai	66,67	63,33	94,99
		Indeks Kualitas Udara	74,51	88,84	119,23
		Indeks Tutupan Lahan	74,54	73,67	98,83

Dari tabel di atas terlihat bahwa target indikator kinerja masih ada yang belum tercapai yaitu Indeks Kualitas Air Sungai dan terdapat satu indikator yang melampaui target yaitu indikator Indeks Kualitas Udara.

Grafik 3.1
Capaian Indikator Sasaran




3.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TH. 2017	REALISASI		
				Th. 2015	Th. 2016	Th. 2017
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air Sungai	63,33	63,33	63,33	63,33
		Indeks Kualitas Udara	71,03	72,96	72,96	88,84
		Indeks Tutupan Lahan	74,54	73,24	73,64	73,67

Grafik 3.2.
Indikator Sasaran 1 s.d 3




3.3.Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d akhir periode Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Rencana Akhir Renstra Tahun 2020	Realisasi akumulasi s/d. Tahun 2017	% Tingkat Kemajuan th. 2017
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	70,00	63,33	90,47
		Indeks Kualitas Udara	80,56	88,84	110,28
		Indeks tutupan Lahan	76,3	73,67	96,55

Berdasarkan tabel 3.3 di atas, dapat digambarkan bahwa realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan rencana akhir Renstra pada tahun 2020 menghasilkan nilai rata-rata sebesar **99,10%**.

Grafik 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Akhir Masa Renstra



3.4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi Tahun 2017.

Sasaran meningkatkan kualitas lingkungan hidup didukung oleh 5 indikator sasaran yaitu Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Tutupan Lahan, Jumlah Industri/perusahaan/ Dinas usaha yang melaksanakan dokumen lingkungan(SPPL/UKL-UPL/Amdal), Persentase Cakupan Pelayanan Kebersihan Dan Persampahan Di 3 Kecamatan (Kec. Kota,Kalianget Dan Batuan). Secara terinci capaian indikator diperoleh gambaran sebagai berikut :

- a. Indeks Kualitas Air tahun 2017 adalah 63,33, nilai ini masih dibawah dari target yang ditetapkan yaitu 66,67 sehingga pencapaian kinerja sebesar 94,99%. Indikator ini tidak berhasil karena ada di dua titik sungai yang dilakukan pengujian kadar BOD dan COD masih tinggi, sehingga status mutu sungainya tergolong pada tercemar ringan. Hal

ini disebabkan dari masih banyak limbah domestik yang masih dibuang langsung ke sungai.

- b. Indeks Kualitas Udara tahun 2017 adalah 88,84 dengan capaian yang lebih baik dari yang ditargetkan yaitu sebesar dan sesuai dengan yang ditargetkan sehingga pencapaian kinerja sebesar 119,23%. Pengujian kualitas udara dilakukan di 3 titik lokasi pengukuran yaitu Perum Bumi Sumekar Asri, Jalan Trunojoyo dan Perum Pondok Mutiara. Dari hasil pengukuran parameter kualitas udara dihasilkan nilai kualitas yang berada diatas baku mutu sehingga kualitas udara masih tergolong baik. Pencapaian target pada tahun 2017 disebabkan oleh masih banyaknya pohon-pohon peneduh sebagai penyerap polutan udara.
- c. Indeks Tutupan Lahan tahun 2017 adalah 73,67 dengan target kinerja adalah 74,54 dengan capaian kinerja sebesar 98,88%. Pencapaian target pada tahun 2017 dilakukan dengan melakukan penambahan luas areal tutupan lahan dengan penanaman pohon yang berfungsi sebagai tutupan vegetasi yaitu Penanaman pohon keras di pinggir jalan dan areal lahan kritis dengan luas 0,675 Ha.

Beberapa hal yang sangat berpengaruh dalam menunjang kelancaran setiap kegiatan dan program yang telah ditetapkan dan dilaksanakan guna mendukung tercapainya sasaran sebagaimana telah diuraikan diatas, antara lain :

- a. Perencanaan yang sistematis dan akurat dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan dampak dari pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan ;
- b. Adanya pedoman dan peraturan perundang-undangan yang bisa dijadikan acuan dan mendukung dari pelaksanaan kegiatan ;
- c. Terpenuhinya kebutuhan anggaran/dana untuk pelaksanaan kegiatan ;
- d. Koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait yang terbina dengan baik dan harmonis;
- e. Pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan terkoordinir dan terencana.

3.5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penyelenggaraan tugas, fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep tahun 2017 dengan total anggaran sebesar Rp. 17.925.465.053. bersumber dari APBD sebesar 15.912.923.053 dan bersumber dari DBHCHT sebesar Rp. 2.012.542.000. Tabel berikut menyajikan rencana dan realisasi anggaran Belanja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep Tahun 2017.

Tabel. 3.4
Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	% ANGGARAN
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas air sungai	2.478.315.000	28,73
		Indeks kualitas udara	4.103.038.350	47,56
		Indeks Tutupan Lahan/ Vegetasi	2.045.380.250	23,71

Tabel. 3.5
Capaian Kinerja, Alokasi Dana dan Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

No	SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	% PENYERAPAN ANGGARAN	
1	Terwujudnya Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	% Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	100	100	100%	78.980.000	78.878.800	99,87%	0,13%
	<i>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</i>								
	Kegiatan : 1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan								
2	Terwujudnya Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	% Peningkatan Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	100	100	100%	1.231.652.000	1.014.244.089	82,35%	17,65%
	<i>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan</i>								
	Kegiatan : 1. Koordinasi Penilaian Adipura								

No	SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	% PENYERAPAN ANGGARAN	
	2. Koordinas Adiwiyata								
	3. Pelayanan Tindakanjuit Pengaduan Masyarakat								
	4. Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH								
	5. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup								
	6. Pemantauan Kualitas Lingkungan								
	7. Peningkatan Pengelolaan Laboratorium dan IPAL								
3	Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	%Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	100	100	100%	59.126.750	55.969.550	94,66%	5,34%
	<i>Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</i>								
	Kegiatan : 1. Penyusunan Sumber Daya Alam dan Neraca dan Sumber Daya Hutan (NSDH) Nasional dan Daerah								
4	Terwujudnya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	%Peningkatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	100	100	100%	1.672.708.500	1.369.050.100	81,85%	18,15%
	<i>Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</i>								
	Kegiatan : 1. Pemeliharaan RTH								

No	SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	% PENYERAPAN ANGGARAN	
	2. Pembenahan Taman								
	3. Penambahan Sarana Penerangan Taman								
	4. Penambahan Sarana Penyiraman Taman								
	<i>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan</i>								
	1. Penataan RTH								
5	Terwujudnya Pengelolaan Areal Pemakaman	Jumlah Pengelolaan Areal Pemakaman	2	2	100%	13.545.000	13.518.000	99,80%	0,20%
	<i>Program Pengelolaan Areal Pemakaman</i>								
	Kegiatan : 1. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pemakaman								
6	Terwujudnya Penghijauan Lingkungan	Jumlah Bibit yang ditanam untuk Penghijauan Lingkungan	12.700	12.700	100%	300.000.000	287.126.200	95,71%	4,29%
	<i>Program Pembinaan Lingkungan Sosial</i>								
	Kegiatan: 1. Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui kegiatan Padat Karya Penghijauan Lingkungan								
7	Terwujudnya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	% Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	100	100	100%	1.812.912.250	1.798.472.650	99,20%	0,80%
	<i>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</i>								
	Kegiatan : 1. Penyediaan Prasarana dan								

No	SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	% PENYERAPAN ANGGARAN	
	sarana Pengelolaan Persampahan								
	2.Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan								
8	Terwujudnya Sarana Dan Prasarana Kebersihan	% Peningkatan Jumlah Sarana Dan Prasarana Kebersihan	100	100	100%	2.459.133.350	2.402.984.550	97,72%	2,28%
	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebersihan</i>								
	Kegiatan :								
	1. Pengadaan Alat Berat Kebersihan								
	2. Pengadaan Kendaraan Operasional Kebersihan								
	3. Peningkatan Kebersihan Lingkungan								
	4. Pemeliharaan Alat-Alat Kebersihan								
9	Terwujudnya Pembinaan lingkungan sosial	%Peningkatan Pembinaan lingkungan sosial	100	100	100%	1.270.000.000	1.235.788.000	97,31%	2,69%
	<i>Program Pembinaan Lingkungan Sosial</i>								
	Kegiatan :								
	1. Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat								
	2. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan bagi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau penghasil bahan baku industri hasil tembakau								

No	SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	% PENYERAPAN ANGGARAN	
	3. Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Melalui Pembuatan Rumah Kompos								

Dari tabel diatas terlihat bahwa, realisasi anggaran untuk mencapaia sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep Tahun 2017 sebesar Rp. 8.256.031.939,00 atau 92,78% dari jumlah anggaran sebesar Rp. 8.898.057.850,00 dengan tingkat efisiensi sebesar 7,22%

3.6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam mendukung pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup didukung oleh Pencapaian Sasaran/Program sebagai berikut :

- 1) *Terwujudnya Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan*

Sasaran ini dengan indikator % Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan tercapai 100% melalui program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dengan kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dengan terlaksananya kegiatan lomba kebersihan dan pengelolaan sampah Kelurahan dan Desa Kecamatan Kota Sumenep, Kecamatan Batuan dan Kecamatan Kalianget dalam

rangka menunjang penilaian Adipura dengan Anggaran sebesar Rp. 78.980.000 dengan realisasi sebesar Rp. 78.878.800 atau sebesar 99,87%. Tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya atas sasaran ini adalah sebesar 0,13%

2) *Terwujudnya Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup*

Sasaran ini dengan indikator % Peningkatan Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tercapai 100% melalui program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan dengan kegiatan :

1. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

Pencapaian kegiatan dengan terlaksananya koordinasi tim penilaian Adipura dalam rangka meningkatkan score penilaian Adipura.

2. Koordinasi Program Adiwiyata

Pencapaian kegiatan dengan terlaksananya koordinasi tim penilai Adiwiyata dalam rangka meningkatkan score penilaian Program Adiwiyata dan juga pengadaan 175 batang bibit pucukmerah, 175 batang bibit tabebuya, serta pelaksanaan sarasehan dengan peserta 60 orang. Pada tahun 2017 Kabupaten Sumenep memperoleh Anugerah Adiwiyata Tingkat

Nasional sebanyak 3 Sekolah, Tingkat Provinsi sebanyak 1 Sekolah dan Tingkat Kabupaten sebanyak 10 Sekolah.

3. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran/perusakan lingkungan

Pencapaian kegiatan dengan terlaksananya pengelolaan pengaduan masyarakat.

4. Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Pencapaian kegiatan dengan terwujudnya Peraturan Bupati tentang Penerapan Sanksi Administrasi terhadap Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Hidup dan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep.

5. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

Pencapaian kegiatan dengan terlaksananya pengawasan terhadap pelaku kegiatan/usaha dalam rangka penegakan hukum lingkungan sehingga dapat terinventarisir ketertiban pelaku kegiatan/usaha dalam hal penegakan hukum lingkungan. Pengawasan dilakukan kepada 21 Kegiatan/Usaha yang memiliki dokumen lingkungan.

6. Peningkatan Pengelolaan Laboratorium dan IPAL

Pencapaian kegiatan dengan operasional Pengelolaan Laboratorium Lingkungan dan IPAL selama 1 Tahun dengan bahan operasional pengujian laboratorium, In house training serta pemeliharaan alat laboratorium dan pengadaan alat laboratorium.

Anggaran sasaran ini sebesar Rp. 1.231.652.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.014.244.089 atau sebesar 82,35%.

Tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya atas sasaran ini adalah sebesar 17,65%

3) *Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup*

Sasaran ini dengan indikator %Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup tercapai 100% melalui program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup kegiatan Penyusunan Sumber Daya Alam dan Neraca dan Sumber Daya Hutan (NSDH) Nasional dan Daerah. Pencapaian kegiatan dengan tersusunnya laporan Status Lingkungan Hidup Daerah sebanyak 100 buku. Hasil dari laporan ini dikirim ke instansi terkait dan juga dikirim ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur sebagai laporan Wajib setiap Tahun. Dalam laporan ini

terdapat kondisi tentang lingkungan hidup meliputi pertanian, peternakan, perindustrian, PDRB dan lain sebagai Dengan kegiatan ini terwujud data potensi sumberdaya alam dan lingkungan hidup sebagai bahan perencanaan pengendalian dampak lingkungan hidup. Anggaran sebesar Rp. 59.126.750 dengan realisasi sebesar Rp. 55.96.550 atau sebesar 94,66%. Tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya atas sasaran ini adalah sebesar 5,34%.

4) *Terwujudnya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau*

Sasaran ini dengan indikator %Peningkatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau tercapai 100% melalui :

program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan kegiatan:

1. Pemeliharaan RTH

Pencapaian kegiatan dengan terwujudnya Pengecatan Pohon Peneduh dlm kota di 10 Ruas Jalan, Pengecatan Pot Bunga tersebar dlm kota di 3 ruas jalan, Pengecatan Tugu Batas kota kota dan Tugu Batas Kabupaten di 14 lokasi, Pengecatan Monumen Dalam Kota & Dasuk di 2 lokasi, Pengecatan dan Penambalan Taman di 14 lokasi, Pengadaan dan Penanaman 1400 pohon.

2. Pembenahan Taman

Pencapaian kegiatan dengan terwujudnya Rehabilitasi Taman di Pintu Gerbang Masuk Kabupaten Sumenep di Kecamatan

Pragaan serta Pengadaan dan Penanaman 2.150 pohon Tabebuaya di Sempadan Jalan Kecamatan Saronggi, Bluto dan Pragaan.

3. Penambahan Sarana Penerangan Taman

Pencapaian kegiatan dengan terwujudnya Pemeliharaan sarana peneranganb Taman di 12 Lokasi selama 1 tahun

4. Penambahan Sarana Penyiraman

Pencapaian kegiatan dengan terwujudnya Pengadaan 1 unit Tangki Penyiraman Roda Tiga.

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan dengan kegiatan:

1. Penataan Ruang Terbuka Hijau

Pencapaian kegiatan yaitu Penyusunan Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Designl (DED) Arboreum yang berlokasi di Desa Kasengan dengan terwujudnya Penyusunan Feasibility Study (FS) Arboretum, sedangkan Detail Engineering Designl (DED) Arboreum tidak terlaksana karena sesuai dengan hasil FS Arboretum menghasilkan / merekomendasikan bahwa tidak Layak untuk membangun arboretum di lokasi dimaksud.

Anggaran sasaran ini sebesar Rp. 1.672.708.500 dengan realisasi sebesar Rp. 1.369.050.100 atau sebesar 81,85%.

Tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya atas sasaran ini adalah sebesar 18,15%

5) *Terwujudnya Pengelolaan Areal Pemakaman*

Sasaran ini dengan indikator Jumlah Pengelolaan Areal Pemakaman tercapai 100% melalui Program Pengelolaan Areal Pemakaman dengan kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pemakaman. Pencapaian kegiatan dengan terlaksananya pemeliharaan berupa pengecatan di 2 lokasi pemakaman umum yaitu di desa Pangarangan dan Pamolokan Kecamatan Kota Sumenep. Anggaran sasaran ini sebesar Rp. 13.545.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 13.518.000 atau 99,80%. Tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya atas sasaran ini adalah sebesar 0,20%

6) *Terwujudnya Penghijauan Lingkungan*

Sasaran ini dengan indikator Jumlah Bibit yang ditanam untuk Penghijauan Lingkungan tercapai 100% melalui Program Pembinaan Lingkungan Sosial dengan kegiatan Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui kegiatan Padat Karya Penghijauan Lingkungan. Pencapaian kegiatan dengan terlaksananya Pengadaan dan Penanaman 12.700 pohon.. Anggaran sasaran ini sebesar Rp. 300.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar

Rp. 287.126.200 atau 95,71%. Tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya atas sasaran ini adalah sebesar 4,29%

7) *Terwujudnya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan*

Sasaran ini dengan indikator % Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan tercapai 100% melalui :

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dengan kegiatan :

1. Penyediaan prasarana dan sarana Pengelolaan Persampahan

Pencapaian kegiatan ini dengan terlaksananya Pencarian titik air di TPA, Pengadaan Gerobak Sampah sebanyak 10 unit, Pembuatan Papan Zona sebanyak 5 unit, Pengadaan Tong Sampah Pemilah sebanyak 96 unit, Pembuatan Jembatan Timbang dan Pos Jaga sebanyak 1 unit, Pembuatan Jalan Landasan di TPA, Pengadaan Konstruksi Air Bawah Tanah, dan Pemasangan Instalasi Listrik Baru di TPA.

2. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

Pencapaian kegiatan ini mencapai 100% dari rencana dengan terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan 1 unit Depo dan 1 unit Bank sampah serta Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di di Desa Torbang

Anggaran sasaran ini sebesar Rp. 1.812.912.250 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.798.472.650 atau 99,20%. Tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya atas sasaran ini adalah sebesar 0,80%

8) *Terwujudnya Sarana Dan Prasarana Kebersihan*

Sasaran ini dengan indikator % Peningkatan Jumlah Sarana Dan Prasarana Kebersihan tercapai 100% melalui :

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebersihan dengan kegiatan :

1. Pengadaan Alat-alat Kebersihan

Pencapaian kegiatan ini dengan terwujudnya pengadaan 6 unit Kontainer Sampah, serta pembuatan 6 unit landasan kontainer.

2. Pengadaan Kendaraan Operasional Kebersihan

Pencapaian kegiatan ini dengan terwujudnya pengadaan 1 unit Kendaraan roda tiga pengangkut Sampah.

3. Peningkatan Kebersihan Lingkungan

Pencapaian kegiatan ini dengan terlaksananya pelayanan kebersihan di 3 Kecamatan Cakupan Layanan yaitu Kec. Kota, Batuan dan Kalianget. Dengan 197 orang tenaga kebersihan non PNS serta Pemberian Reward kepada 2 orang tenaga kebersihan berupa Biaya Pemberangkatan Umroh.

4. Pemeliharaan Alat-alat kebersihan

Pencapaian kegiatan ini dengan terwujudnya Pemeliharaan gerobak sampah.

Anggaran sasaran ini sebesar Rp. 2.459.133.350 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.402.984.550 atau 97,72%.

Tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya atas sasaran ini adalah sebesar 2,28%

9) *Terwujudnya Pembinaan lingkungan sosial*

Sasaran ini dengan indikator %Peningkatan Pembinaan lingkungan sosial tercapai 100% melalui :

Program Pembinaan Lingkungan Sosial dengan kegiatan :

1. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan Bagi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau

Pencapaian kegiatan ini dengan terlaksananya pengadaan 2 unit alat pengujian kualitas udara.

2. Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat

Pencapaian kegiatan ini dengan terlaksananya bimbingan teknis pembuatan insektisida nabati dan pembuatan pupuk Organik kepada 400 orang petani tembakau.

3. Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Melalui Pembuatan Rumah Kompos

Pencapaian kegiatan ini dengan terlaksananya Pembuatan Demplot Komposter dan Pengadaan Mesin Pencacah sampah organik masing-masing sebanyak 5 unit yang dihibahkan kepada 5 kelompok tani yaitu : 1. Poktan "Guwa Mandalia" di Desa Langsar Kec. Saronggi. 2. Poktan "Sumber Barokah" di Desa Bukabu Kec. Ambunten. 3. Poktan "Arjuna" di Desa Moncek Tengah Kec. Lenteng. 4. Poktan "Janur Kuning" di Desa pakandangan Barat Kec. Bluto. 5. Poktan "Suka Makmur" di Desa kolpo Kec. Batang-batang.

Anggaran sasaran ini sebesar Rp. 1.270.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.235.788.000 atau 97,31%. Tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya atas sasaran ini adalah sebesar 2,69%

C. Realisasi Anggaran

Penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup memerlukan ketersediaan dana yang memadai. Dana atau biaya bagi penyelenggaraan bermanfaat dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan program atau proyek pembangunan.

Sumber dana penyelenggaraan pemberian pelayanan masyarakat dan pelaksanaan program pembangunan bersumber dari APBD Kabupaten Sumenep, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Penyelenggaraan tugas, fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep tahun 2017 dengan total anggaran sebesar Rp. 17.925.465.053. bersumber dari APBD sebesar 15.912.923.053 dan bersumber dari DBHCHT sebesar Rp. 2.012.542.000. Tabel berikut menyajikan rencana dan realisasi anggaran Belanja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep Tahun 2017.

Tabel 3.6
Rencana dan Realisasi Anggaran Tahun 2017

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN
					%
1	2	3	4	5	6
	BELANJA DAERAH	17.925.465.053,00	15.608.109.708,00	2.317.355.345,00	87,07
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.686.782.853,00	6.060.069.644,00	1.626.713.209,00	78,84
	Belanja Pegawai	7.686.782.853,00	6.060.069.644,00	1.626.713.209,00	78,84
	BELANJA LANGSUNG	10.238.682.200,00	9.548.040.064,00	690.642.136,00	93,25
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	657.019.000,00	628.799.245,00	(28.219.755,00)	95,70
	Penyediaan jasa surat menyurat	4.295.000,00	4.264.550,00	30.450,00	99,29
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	185.544.000,00	158.082.877,00	27.461.123,00	85,20
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	6.947.000,00	6.915.550,00	31.450,00	99,55
	Penyediaan alat tulis kantor	20.000.000,00	19.933.000,00	67.000,00	99,67
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.000.000,00	14.986.450,00	13.550,00	99,91
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.605.000,00	10.603.500,00	1.500,00	99,99
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	30.000.000,00	29.980.000,00	20.000,00	99,93
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	23.960.000,00	23.950.000,00	10.000,00	99,96
	Penyediaan makanan dan minuman	38.018.000,00	37.857.800,00	160.200,00	99,58

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN
					%
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	155.800.000,00	155.798.368,00	1.632,00	100,00
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	28.000.000,00	27.927.150,00	72.850,00	99,74
	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	113.850.000,00	113.500.000,00	350.000,00	99,69
	Pameran Pembangunan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	621.955.350,00	609.749.180,00	(12.206.170,00)	98,04
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	105.500.000,00	101.282.000,00	4.218.000,00	96,00
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	50.000.000,00	49.949.100,00	50.900,00	99,90
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	439.455.350,00	431.639.080,00	7.816.270,00	98,22
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	13.000.000,00	12.904.000,00	96.000,00	99,26
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	14.000.000,00	13.975.000,00	25.000,00	99,82
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	13.750.000,00	7.500.000,00	(6.250.000,00)	54,55
	Pendidikan dan pelatihan formal	13.750.000,00	7.500.000,00	6.250.000,00	54,55
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	47.900.000,00	45.959.700,00	(1.940.300,00)	95,95
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3.300.000,00	3.265.950,00	34.050,00	98,97
	Penyusunan laporan keuangan semesteran	3.000.000,00	2.725.500,00	274.500,00	90,85
	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	3.700.000,00	3.414.000,00	286.000,00	92,27
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	5.000.000,00	4.990.500,00	9.500,00	99,81
	Penyusunan Penetapan Kinerja	3.000.000,00	2.725.950,00	274.050,00	90,87
	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3.300.000,00	3.278.950,00	21.050,00	99,36
	Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran SKPD	6.000.000,00	5.804.950,00	195.050,00	96,75
	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	3.600.000,00	3.422.000,00	178.000,00	95,06
	Penyusunan Laporan Barang Semesteran	3.700.000,00	3.355.500,00	344.500,00	90,69
	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	3.600.000,00	3.484.500,00	115.500,00	96,79
	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ)	3.700.000,00	3.521.900,00	178.100,00	95,19
	Penyusunan Laporan Realisasi Belanja dan Penatausahaan SPJ sebagai Laporan Triwulan, Semesteran dan Tahunan	6.000.000,00	5.970.000,00	30.000,00	99,50

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN
					%
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1.891.892.250,00	1.877.351.450,00	(14.540.800,00)	99,23
	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	1.165.000.000,00	1.157.289.000,00	7.711.000,00	99,34
	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	647.912.250,00	641.183.650,00	6.728.600,00	98,96
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	78.980.000,00	78.878.800,00	101.200,00	99,87
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.231.652.000,00	1.014.244.089,00	(217.407.911,00)	82,35
	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	188.004.500,00	187.978.236,00	26.264,00	99,99
	Pemantauan Kualitas Lingkungan	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00
	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	57.418.000,00	55.625.930,00	1.792.070,00	96,88
	Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	145.750.000,00	132.327.200,00	13.422.800,00	90,79
	Koordinasi penyusunan AMDAL	84.666.500,00	83.728.450,00	938.050,00	98,89
	Koordinasi Program Adiwiyata	236.000.000,00	235.692.250,00	307.750,00	99,87
	Peningkatan Pengelolaan Laboratorium dan IPAL	271.324.500,00	270.417.373,00	907.127,00	99,67
	Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Pencemaran/Kerusakan Lingkungan	48.488.500,00	48.474.650,00	13.850,00	99,97
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	59.126.750,00	55.969.550,00	(3.157.200,00)	94,66
	Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumber daya hutan (NSDH) nasional dan daerah	49.828.500,00	46.686.500,00	3.142.000,00	93,69
	Koordinasi Program Menuju Indonesia Hijau	9.298.250,00	9.283.050,00	15.200,00	99,84
	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	1.230.166.500,00	1.202.637.100,00	(27.529.400,00)	97,76
	Pemeliharaan RTH	499.733.000,00	490.480.500,00	9.252.500,00	98,15
	Pembenahan Taman	530.485.600,00	520.487.100,00	9.998.500,00	98,12
	Penambahan Sarana Penerangan Taman	146.447.900,00	143.044.500,00	3.403.400,00	97,68
	Penambahan Sarana Penyiraman Taman	53.500.000,00	48.625.000,00	4.875.000,00	90,89

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN
					%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana kebersihan	2.459.133.350,00	2.402.984.550,00	(56.148.800,00)	97,72
	Pengadaan Alat-alat Berat Kebersihan	290.400.000,00	265.710.000,00	24.690.000,00	91,50
	Pengadaan Kendaraan Operasional Kebersihan	46.200.000,00	44.386.000,00	1.814.000,00	96,07
	Peningkatan kebersihan lingkungan	2.103.988.350,00	2.074.930.150,00	29.058.200,00	98,62
	Pemeliharaan Alat-alat Kebersihan	18.545.000,00	17.958.400,00	586.600,00	96,84
	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	13.545.000,00	13.518.000,00	(27.000,00)	99,80
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman	13.545.000,00	13.518.000,00	27.000,00	99,80
	Pembinaan Lingkungan Sosial	1.570.000.000,00	1.522.914.200,00	(47.085.800,00)	97,00
	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	167.749.000,00	165.439.700,00	2.309.300,00	98,62
	Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan Bagi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau	150.000.000,00	133.967.000,00	16.033.000,00	89,31
	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Melalui Pembuatan Rumah Kompos	952.251.000,00	936.381.300,00	15.869.700,00	98,33
	Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui kegiatan Padat Karya Penghijauan Lingkungan	300.000.000,00	287.126.200,00	12.873.800,00	95,71
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	442.542.000,00	166.413.000,00	(276.129.000,00)	37,60
	Penataan Ruang Terbuka Hijau	442.542.000,00	166.413.000,00	276.129.000,00	37,60

Dari tabel diatas terlihat bahwa, realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep Tahun 2017 sebesar Rp. 15.608.109.708,00 atau 87,07% dari jumlah anggaran sebesar Rp. 17.925.465.053,00 dan bersisa Rp. 2.317.355.345,00. tidak terserapnya 100% anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep disebabkan karena adanya *belanja tak langsung* sebesar Rp. 1.626.713.209,00 yang merupakan

kelebihan anggaran untuk Belanja Gaji dan Tunjangan. Pada *belanja langsung* tidak terserap sebesar Rp. 690.642.136,00 yang merupakan sisa anggaran mati. disebabkan kelebihan sisa penawaran pengadaan barang/jasa serta ada 2 pekerjaan yang tidak bisa terlaksana, yaitu :

1. Pembuatan Alat Pemantau Kadar Oksigen di Pulau Giliyang disebabkan oleh waktu yang tersedia tidak mencukupi.
2. Pembuatan DED Arboretum disebabkan pada hasil dari pekerjaan Feasibility Study Arboretum mendapatkan hasil/merekomendasikan bahwa di Lokasi Rencana Arboretum tidak layak untuk dijadikan Arboretum

D. Hambatan, Kendala dan Permasalahan

Dari uraian sebelumnya terlihat bahwa, pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep menunjukkan pencapaian hasil "*Baik*". Pencapaian hasil akan dapat lebih meningkat apabila berbagai hambatan dan kendala baik dalam lingkup internal organisasi maupun eksternal dapat diminimalkan.

Adapun kendala dan permasalahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017 dalam melaksanakan tugas, fungsi adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan pembangunan lingkungan hidup belum memasyarakat secara luas, baik dalam strata pemerintah maupun masyarakat ;
2. Sistem informasi lingkungan belum terbentuk, dan basis data lingkungan hidup secara empiris dan reliable dan diperbaharui jumlahnya relatif kecil ;
3. Pembangunan lingkungan hidup masih dipandang sebagai output yang kurang menguntungkan ;

4. Lingkungan hidup yang baik belum menjadi kebutuhan primer masyarakat, sehingga iklim berusaha tidak mendorong masyarakat untuk tidak peduli kepada lingkungan.

Sedangkan permasalahan internal yang dihadapi organisasi adalah sebagai berikut :

1. Kompetensi aparat Dinas Lingkungan Hidup belum optimal ;
2. Mekanisme kerja antar unit masih perlu ditingkatkan ;
3. Kuantitas dan kualitas aparat Dinas Lingkungan Hidup masih kurang memadai ;
4. Sarana dan prasarana operasional masih terbatas.

Solusi dari permasalahan yang ada adalah sebagai berikut :

1. Mensosialisasikan Peraturan dan Perundang-Undangan tentang lingkungan hidup kepada masyarakat ;
2. Membuat Jaringan Informasi tentang database keadaan lingkungan Kabupaten Sumenep ;
3. Mengikutsertakan masyarakat dalam upaya pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup melalui kegiatan Sosialisasi dan Sarasehan ;
4. Mengadakan dan mengikutsertakan aparat Dinas Lingkungan Hidup dalam Diklat lingkungan hidup ;
5. Menambah sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan lingkungan.

BAB IV

PENUTUP

Kinerja Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Sumenep merupakan kinerja melaksanakan tugas dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah dan menjadi tanggungjawab Dinas Lingkungan Hidup. Tugas, fungsi dan kewenangan yang harus dipertanggungjawabkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep Tahun 2017, telah dirumuskan dalam Perencanaan Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup yang memuat pernyataan VISI, MISI, Tujuan, Sasaran dan Stratejik untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yang mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2016 - 2021.

Pencapaian stratejik Dinas Lingkungan Hidup yang mencakup kebijakan, program dan Kegiatan Tahun 2017 didukung oleh proyek dan kegiatan yang tertuang dalam APBD Tahun 2017 Kabupaten Sumenep.

Berdasarkan analisis pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Secara umum dapat dikatakan bahwa, proyek dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017, telah dilaksanakan dengan baik sehingga pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep menunjukkan kinerja **Sangat Baik** (dengan Nilai Capaian Kinerja 104,35%).

Pencapaian Kinerja tersebut, selaras dengan pencapaian target dan sasaran fisik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep Tahun 2017 dicapai dari 12 Program dengan 58 Kegiatan.

Walaupun demikian, dalam perjalanan pencapaian kinerja tersebut tidak terhindarkan adanya kendala hambatan dan permasalahan yang berada dalam lingkungan internal organisasi maupun external organisasi, yaitu :

1. Sistem informasi lingkungan belum terbentuk, dan basis data lingkungan hidup secara empiris dan reliable dan diperbaharui jumlahnya relatif kecil ;
2. Pembangunan lingkungan hidup masih dipandang sebagai output yang kurang menguntungkan ;
3. Lingkungan hidup yang baik belum menjadi kebutuhan primer masyarakat, sehingga iklim berusaha tidak mendorong masyarakat untuk peduli kepada lingkungan.

Sedangkan permasalahan internal yang dihadapi organisasi adalah sebagai berikut :

1. Kompetensi aparat Dinas Lingkungan Hidup belum optimal ;
2. Mekanisme kinerja antar unit masih perlu ditingkatkan ;
3. Kuantitas dan kualitas aparat Dinas Lingkungan Hidup masih kurang memadai ;
4. Sarana dan prasarana operasional masih terbatas.

Hambatan permasalahan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup tersebut, tidak menutup kemungkinan akan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan serta pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup di masa-masa mendatang.

Solusi dari permasalahan yang ada adalah sebagai berikut :

1. Membuat jaringan informasi tentang database keadaan lingkungan Kabupaten Sumenep ;
2. Mengikutsertakan masyarakat dalam upaya pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup melalui kegiatan Sosialisasi dan sarasehan ;
3. Mengadakan dan mengikutsertakan aparat Dinas Lingkungan Hidup dalam diklat lingkungan hidup ;
4. Menambah sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan lingkungan.

Oleh karena itu capaian kinerja, hambatan dan kendala permasalahan yang ditemukan tahun 2017, perlu dipertimbangkan, diperhitungkan dan diwaspadai untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas dimasa yang akan datang.

Lampiran
Matriks Renstra
Perjanjian Kinerja
Ringkasan Pengukuran Kinerja
Penghargaan dll